



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

HONORARIUM PEJABAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah;
 - b. bahwa pemberian honorarium untuk Pejabat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung belum diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pejabat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : HONORARIUM PEJABAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2010**

Pasal 1

Honorarium Pejabat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Pebruari 2010



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Pebruari 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2010

**HONORARIUM PEJABAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010**

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM (Rupiah per Bulan)	TERBILANG
1	2	3	4
A. TIM PENGARAH			
1.	Pengarah Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	650.000,-	Enam ratus lima puluh ribu rupiah
2.	Wakil Pengarah Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	625.000,-	Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah
3.	Penanggung Jawab Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	600.000,-	Enam ratus ribu rupiah
B. TIM TEKNIS			
1.	Pelaksana Perencana	575.000,-	Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
2.	Sekretaris Perencana	525.000,-	Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
3.	Koordinator Bidang Statistik, Litbang dan Pemerintahan	500.000,-	Lima ratus ribu rupiah
4.	Koordinator Bidang. Sosial dan Budaya	500.000,-	Lima ratus ribu rupiah
5.	Koordinator Bidang Prasarana Wilayah	500.000,-	Lima ratus ribu rupiah
6.	Koordinator Bidang Ekonomi	500.000,-	Lima ratus ribu rupiah
7.	Anggota Tim Pelaksana Teknis	475.000,-	Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
8.	Staf Administrasi Golongan III	450.000,-	Empat ratus lima puluh ribu rupiah
9.	Staf Administrasi Golongan II	300.000,-	Tiga ratus ribu rupiah
10.	Staf Administrasi Golongan I / Honorer	250.000,-	Dua ratus lima puluh ribu rupiah

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI